

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TRUCUK
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
- c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
- d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
- j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
- m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
- n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
- r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
- v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
- w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
- y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
- z. Kecamatan Klaten Utara;
- aa. Kecamatan Klaten Tengah;
- bb. Kecamatan Klaten Selatan;
- cc. Kecamatan Kalikotes;
- dd. Kecamatan Ngawen;
- ee. Kecamatan Kebonarum;
- ff. Kecamatan Wedi;
- gg. Kecamatan Jogonalan;
- hh. Kecamatan Gantiwarno;
- ii. Kecamatan Prambanan;
- jj. Kecamatan Manisrenggo;
- kk. Kecamatan Kemalang;
- ll. Kecamatan Karangnongko;
- mm. Kecamatan Jatinom;
- nn. Kecamatan Karanganom;
- oo. Kecamatan Tulung;
- pp. Kecamatan Polanharjo;
- qq. Kecamatan Delanggu;
- rr. Kecamatan Juwiring;
- ss. Kecamatan Wonosari;
- tt. Kecamatan Ceper;
- uu. Kecamatan Pedan;
- vv. Kecamatan Karangdowo;
- ww. Kecamatan Cawas;
- xx. Kecamatan Trucuk; dan
- yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,
Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabbupaten Klaten Tahun 2023 dan Surat Edaran dari Bappedalitbang Klaten Nomor : B/050/192/31, tentang: Rencana Renja Pemerintah Daerah, tertanggal 5 Agustus 2022.

Rencana Kerja ini dibuat semoga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan ke arah yang positif untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trucuk demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Trucuk. Juga sebagai bahan penyempurnaan RKPD untuk menentukan Program dan Kegiatan serta Pengalokasian Anggaran Tahun 2023.

Klaten, Agustus 2022

CAMAT TRUCUK,

RABIMAN, AP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197303121993111001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 265 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023. Hal ini sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor

23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: a. persiapan penyusunan, b. penyusunan rancangan awal, c. penyusunan rancangan, d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e. perumusan rancangan akhir, dan f. penetapan.

Rencana Kerja (Renja) 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah 2023 mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah 2023 dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh BAPPEDA. Kemudian Rankir Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Trucuk Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

- Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
 49. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.
 50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
 51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
 52. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Trucuk Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar

fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Trucuk.

- c. Untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.
- d. Untuk menggali potensi dan permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, sehingga dapat menentukan kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematis Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sistematis penulisan Rencana Kerja Kecamatan Trucuk adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematis Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN_LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)

Kecamatan Trucuk telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021, dan realisasi Renstra Kecamatan Trucuk yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana

1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun berjalan.

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hampir semua program dan kegiatan tahun 2022 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%), dan untuk kegiatan dengan serapan terendah ada di sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang serapan anggarannya 51%.
- b) Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel 2.1.
- c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, ada program dan kegiatan terlaksana 100%.
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi

hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2022, faktor-faktor penyebabnya antara lain terkait regulasi dan pergeseran kebijakan, kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing-masing Pejabat Struktural, kurangnya SDM (Personil) Kecamatan Trucuk dan adanya pandemi covid-19.

- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD. Target capaian program Renstra PD tahun 2021–2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja) PD.
- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah: Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Trucuk sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan.

Namun demikian terkait dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Trucuk telah dilaksanakan pada tahun 2022. Terkait dengan pelayanan bidang perijinan yang masih masih dilayani di Kecamatan Trucuk adalah ijin keramaian utamanya ijin hajatan dan untuk perijinan yang lain hanya bersifat rekomendasi atau memberikan pengantar untuk ditindaklanjuti ke SKPD terkait

yaitu ke DPMPTSP Pelayanan Terpadu dan PM Kabupaten Klaten, sambil menunggu Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Trucuk.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Trucuk telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan pembuatan KTP, KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kegiatan even-even kirab budaya, gelar seni, dakwah keagamaan, pekan olah raga daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Tabel penyajian pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel 2.2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- 1) Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Trucuk dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Trucuk.
 - a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Trucuk sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Trucuk.
 - b) Sarana dan prasarana yang belum memadai di Kecamatan Trucuk.
 - c) Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Trucuk hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Klaten.
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

a. Tantangan:

- ✓ Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat komputer, laptop, printer dll sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- ✓ Jaringan yang kadang tidak stabil sehingga menghambat proses pelayanan ;
- ✓ Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
- ✓ Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

b. Peluang:

- ✓ Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- ✓ Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- ✓ Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- ✓ Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Trucuk terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

- a) Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2022, telah dilaksanakan melalui Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.
- b) Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Trucuk melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan.
- c) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Trucuk melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.
- d) Urusan Sosial. Telah dilaksanakan melalui program peningkatan keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- 1) Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rencana kerja PD tahun 2022.
- 2) Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom Up).
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Tabel review RKPD terhadap Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disajikan pada tabel 2.4.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
- 2) Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Hasil musrenbangcam disajikan pada tabel 2.5.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trucuk

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Capaian Target Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Usuran Unsur Pemerintahan									
7.01	Bidang Usuran Kecamatan									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	21					4	90%	99%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5			-		1	80%	99%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13		12	12	100%	13	100%	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Tugas ASN	12		250	250	100%	12		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	20					4	50%	35%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1					1	50%	35%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	25		18	18	100%	5	100%	45%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10		7	7	100%	2	100%	45%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan Tersedia	550000		2	2	100%	110000	20%	17%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	180		3	3	100%	36	20%	17%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36		2	2	100%	6	20%	17%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50		15	15	100%	10	20%	17%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28					7		
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10		2	2	100%	2	61%	63%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2800		300	300	100%	600	61%	63%

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2	2	100%	12	8%	16%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7		5	5	100%	7	100%	35%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13		8	8	100%	13	8%	1%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8					8		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2		1	1	100%	2	50%	20%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10		2	2	100%	10		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15					3	100%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	95%		93%	93%	100%	93%		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		100%	100%	100%	100%		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18					18	100%	69%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18		18	18	100%	18	100%	18%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	97%		96%	96%	100%	96%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20		2	2	100%	4	50%	22%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15		2	2	100%	3		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5					1		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI	97%		96%	96%	100%	96%		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100%		100%	100%	100%	100%		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20		4	4	100%	4	60%	44%
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18		0	0		0		

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU	98%		95	95	100%	95	95%	95%
		PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI	97%		94	94	100%	94	94%	94%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18		2	2	100%	18	100%	36%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18		18	18	100%	18	100%	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18		18	18	100%	18	100%	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18		18	18	100%		100%	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18						100%	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36						100%	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18		2	2	100%	18	100%	
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	1						100%	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1						100%	

Klaten, Agustus 2022



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Trucuk
Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				N I H I L									

Klaten, Agustus 2022


 Klaten, Agustus 2022
 Camat Trucuk,
RABIMAN, AP., M.Si
 Pembina Tk.1
 NIP. 197303121993111001

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trucuk

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.374.659.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.316.292.365	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	8.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	5.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	2.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	2.100.790.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	2.021.061.865	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	2.064.790.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	2.015.561.865	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Tugas ASN	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Tugas ASN	1 Dokumen		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	4 Dokumen	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	4 dokumen	3.000.000	

7.01.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.500.000	
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	49.629.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	41.480.000	
7.01.01.2	Penyediaan Komponen	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5 Unit	3.000.000	Penyediaan Komponen I	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5 unit	2.500.000	
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Unit	4.997.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 unit	4.000.000	
7.01.01.2	Penyediaan Barang Cetak	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	5 Unit	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	110000 eks	4.000.000	
7.01.01.2	Penyediaan Bahan Bacaan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 Eksemplar	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	36 eks	1.740.000	
7.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Kali	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 kali	11.660.000	
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	17.632.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 kali	17.580.000	
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	52.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	60.532.500	
7.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	40.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	34.750.000	
7.01.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	25.782.500	

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	125.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	117.100.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Eksemplar	4.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 eks	4.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	18.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	18.200.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Orang	102.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 orang	94.900.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	38.840.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	71.118.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	13.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	44.780.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	14.840.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.720.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	13.468.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	11.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	7.150.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%	10.890.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%	4.180.000


7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100%	10.890.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100%	4.180.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Jenis	10.890.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 jenis'	4.180.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	100%	224.717.000	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	86%	131.267.135
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	224.717.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	131.267.135
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Desa	21.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 desa	21.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 desa	203.717.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 desa	110.267.135
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	100%	95.186.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	100%	82.981.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100%	88.186.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100%	75.981.000

7.01.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	72.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 kegiatan	68.130.000	
7.01.04. 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	16.186.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 kegiatan	7.851.000	
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	1 Kegiatan	7.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	100%	7.000.000	
7.01.04. 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan	7.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 kegiatan	7.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI	100%	34.704.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI	95%	8.875.000	
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	1 Kegiatan	34.704.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100%	8.875.000	

7.01.05. 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kegiatan	30.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 kegiatan	8.875.000	
7.01.05. 2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18 Desa	4.704.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU	95%	Rp 92.665.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU	95%	Rp 85.966.500	
			PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI	97%				PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI	94%		
7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%	92.665.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%	Rp 85.966.500	
7.01.06. 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Desa	7.165.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	4.924.000	
7.01.06. 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Desa	7.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	4.515.000	
7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	4.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3.440.000	

7.01.06. 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	7.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10.625.000	
7.01.06. 2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	3.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp 23.000.000	
7.01.06. 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 Desa	3.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		
7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 Desa	3.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	39.462.500	
7.01.06. 2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	56.500.000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.06. 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kegiatan	5.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen		
JUMLAH					Rp 2.832.821.000					Rp 2.629.562.000	

Klaten, Agustus 2022



Tabel 2.5
Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kecamatan Trucuk
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Pemeliharaan gapura rt 04 padangan rt 04, Kab. Klaten, Trucuk, Palar	tidak adanya petunjuk arah masuk wilayah		
2	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Dk. Tegalgaden, Kab. Klaten, Trucuk, Gaden	Kondisi Aspal Jalan Sudah Banyak yang rusak/berlubang		
3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan bibit tanaman penghijauan	Desa Kalikebo RW 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, Kab. Klaten, Trucuk, Kalikebo	Banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan		
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (APE, peralatan dan perlengkapan, mebeleur)	PAUD dan TK se Desa Kalikebo, Kab. Klaten, Trucuk, Kalikebo	Minimnya sarana prasarana permainan edukasi serta sudah ketinggalan jaman		
5	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Pembangunan Talud Jaringan Irigasi Desa Sabranglor, Kab. Klaten, Trucuk, Sabranglor	Jaringan irigasi kurang lancar		
6	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan Mandong - Sumber, Kab. Klaten, Trucuk, Mandong	Kondisi jalan yang sudah rusak dan belum mendapatkan perhatian dari Pemda sehingga rawan kecelakaan dan mengganggu pengguna ja apalagi saat hujan lubang jalan terkena genangan air sehingga sulit dilihat dan banyak pengguna jalan yang terperosok		

7	Pelatihan Peningkatan kapasitas Pengelolaan persampahan	Dk. Bodrorejo, Kab. Klaten, Trucuk, Gaden	Masih belum dipahaminya untuk pengelolaan sampah di masyarakat		
8	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Ruas Jalan Simpang Tiga Jeto, Kab. Klaten, Trucuk, Gaden	jalan banyak yang berlubang/rusak		
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Desa Gaden, Kab. Klaten, Trucuk, Gaden	masih terdapat beberapa titik jalan yang kurang untuk penerangan, dan dikhawatirkan akan terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor		
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Dk. Jeto - Desa Planggu, Kab. Klaten, Trucuk, Gaden	kerusakan jalan kabupaten dikarenakan belum ada struktur penahan tanah yang menopang, sehingga dibutuhkan Talud Jalan		
11	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Desa Gaden, Kab. Klaten, Trucuk, Gaden	Sering terjadinya tanggul longsor sungai Kuning jika terjadi banjir, membutuhkan tanggul paravet sungai untuk mengatasinya		
12	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan Kalikebo-Cawas, Kab. Klaten, Trucuk, Planggu	talud yang longsor akibat banjir, perlu dilakukan perbaikan agar tidak merusak jalan.		
13	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan DPU Ruas Sabranglor-Teluk, Kab. Klaten, Trucuk, Sabranglor	Jalan berlubang sehingga mengganggu pengguna jalan		
14	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan Mireng - Palar, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	Jalanan sudah banyak berlubang dan kurang lebar apalagi ini jalanan utama untuk warga bekerja dan anak bersekolah		
15	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	Desa Mireng, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	untuk meningkatkan pengelolaan sampah tingkat desa kami mohon bantuan gerobak sampah		
16	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Desa Mireng, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	untuk mengurangi resiko kecelakaan masyarakat kami mohon bantuan cermin 4 buah		

17	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (APE, peralatan dan perlengkapan, mebeleur)	PAUD NUSA INDAH, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	PAUD desa mireng untuk saat ini kekurangan APE dan Mebeleur maka dari itu untuk menunjang kegiatan PAUD Desa Mireng kami mohon bantuan APE dan Mebeleur		
18	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Indoor PAUD (Bentuknya belanja barang yg diserahkan kepada masyarakat)	PAUD Desa Mireng, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	APE yang ada di PAUD Desa Mireng sudah tidak layak maka kami mohon bantuan APE untuk PAUD Desa Mireng		
19	Pelatihan, pendampingan calon wirausaha (pengolahan makanan)	Desa Mireng, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	menumbuhkan jiwa usaha di desa mireng maka kami mohon bantuan pelatihan dan pendampingan		
20	Pelatihan Peningkatan kapasitas Pengelolaan persampahan	Desa Mireng, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	masih kurangnya pemahaman warga tentang sampah maka kami mohon pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan		
21	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	jalan PU dukuh soko baru - koripan, Kab. Klaten, Trucuk, Pundungsari	badan jalan sudah tergerus tanah sebagian sudah ambrol ke sawah		
22	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	Selatan Blumbang Mluwih, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	belum ada drainase maka dari itu kami mohon bantuan keuangan untuk pembangunan Talud sebesar Rp.38.000.000		
23	Pelatihan budidaya ikan nila dan ikan lele, pembuatan pakan ikan alternative	Desa Mireng, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	banyak peternak lele yang kurang berkembang		
24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan primer dan sekunder (dari bangunan utama sampai dengan bangunan akhir)sekunder (dari bangunan utama sampai dengan bangunan akhir)	Desa Mireng, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	jaringan irigasi yang ada sudah lama tidak berfungsi bertahun tahun maka dari itu kami mohon bantuan untuk rehabilitasi jaringan irigasi desa mireng		

25	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Desa Bero, Kab. Klaten, Trucuk, Bero	Belum adanya saluran irigasi dan akses jalan yang layak di sawah blok beling membuat petani kesulitan dalam akses menuju ke sawah dan menyalurkan air ke sawah.		
26	Rehab Puskesmas Pembantu (Pustu)	Desa Mireng, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	Pustu tidak mempunyai halaman untuk parkir selama ini parkir di pinggir jalan dan halaman masih berupa tanah dan semak - semak yang mana sering terdapat ular maka dari itu kami mohon bantuan untuk pavingisasi halaman pustu agar bisa dibuat untuk parkir		
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Jln PU Soko Baru - Koripan, Kab. Klaten, Trucuk, Pundungsari	sering terjadi kecelakaan karena jalan kurang terang		
28	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	simpang tiga gapura kalikotes sampai dengan simpang tiga Jln. Trucuk-Kalikebo, Kab. Klaten, Trucuk, Trucuk	Kondisi jalan tidak rata, jalan banyak yang berlubang karena aspal lama rusak, pecah-pecah dan mengelupas, rusaknya jalan		
29	Pelatihan budidaya ikan nila dan ikan lele, pembuatan pakan ikan alternative	RT 11 RW 05, Kab. Klaten, Trucuk, Mandong	Keterbatasan pengetahuan pengurus kelompok peternak ikan membuat produktifitas yang kurang maksimal dan membuat biaya operasional yang tinggi karena masih menggunakan pakan konvensional/pabrikasi		
30	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Desa Kradenan, Kec Trucuk Jalan DPU Pertigaan SMP 2 Trucuk ke selatan arah Desa Kalikebo, Kab. Klaten, Trucuk, Kradenan	Jembatan yang sempit menyebabkan aliran air tidak lancar dan sering terjadi kecelakaan lalulintas.		

31	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	Desa Kradenan, Kec Trucuk, Jalan DPU Pertigaan SMP 2 ke selatan arah Desa Kalikebo, Kab. Klaten, Trucuk, Kradenan	Belum dibangun Talud badan jalan untuk penguatan jalan		
32	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	Depan Kantor Kecamatan Trucuk, Dk Jotang RT 8 RW 4, Ds Kradenan, Trucuk., Kab. Klaten, Trucuk, Kradenan	Belum adanya akses jalan bagi pejalan kaki maka perlu dibangun trotoar jalan.		
33	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Jalan Pertanian Timur Dk. Sumyang Ds. Jatipuro, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Trucuk, Jatipuro	Pembangunan Talud Jalan Pertanian Timur Dk. Sumyang Ds. Jatipuro, Kec. Trucuk perlu diwujudkan karena kurang lancarnya jalan untuk petani dan juga dapat memperlancar irigasi pertanian		
34	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pertemuan Desa	Aula Desa Jatipuro Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Trucuk, Jatipuro	Rehab Aula Desa Jatipuro Kec. Trucuk perlu diwujudkan untuk meningkatkan kapasitas Aula dan Kualitas Pelayanan bagi warga		
35	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Jalan Pertanian Barat Dk Sumyang Desa Jatipuro, Kab. Klaten, Trucuk, Jatipuro	Pembangunan Talud Jalan Pertanian Barat Dk Sumyang Desa Jatipuro (Blok Sawah Kas Desa) perlu diwujudkan karena kurang lancarnya jalan untuk petani dan juga dapat memperlancar irigasi pertanian		
36	Pelatihan, pendampingan calon wirausaha (handycraft)	Desa Jatipuro, Kab. Klaten, Trucuk, Jatipuro	Penguatan UMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas warga yang memiliki UMKM		

37	Pelatihan dan pendampingan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) handycraft	Desa Jatipuro, Kab. Klaten, Trucuk, Jatipuro	Pelatihan dan penguatan penyandang Difabel perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyandang difabel		
38	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Desa Mireng, Kab. Klaten, Trucuk, Mireng	perlengkapan yang ada saat ini kurang memadai maka dari itu untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kami mohon bantuan Pengadaan Perlengkapan Relawan JOGOBOYO		

Klaten, Agustus 2022

CAMAT TRUCUK,

RADIMAN, AP., M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 197303121993111001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten **“Mewujudkan Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Peranan Kecamatan Trucuk sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Trucuk sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau belum dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh: Pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP, Penyaluran Bansos Rastra serta Bantuan Tunai Non Pangan (BNPT).
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Prioritas pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2023

Nasional	Provinsi	Kabupaten
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas Wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reforasi Birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Trucuk berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

1. Tujuan

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-2 (dua), yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-2 ditetapkan tujuan sebagai yaitu: *“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan”*

2. Sasaran

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut adalah : *“Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan”*

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai	81
2		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	55

Klaten, Agustus 2022


 CAMAT TRUCUK,
RABIMAN, AP., M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 197303121993111001

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun pertama dari Renstra Kecamatan Trucuk Tahun 2021-2026.

Renja Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat program/kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2023. Dibuat sebagai acuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran tepat waktu dan tepat manfaat, efiseien dan efektif.

Renja program dan kegiatan dimaksudkan sebagai acuan perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan, lokasi/sasaran, indikator kinerja serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

- b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 2) Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2) Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 7) Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 8) Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 9) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
- 10) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci **terlampir**.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01									2,629,562,000								2,946,211,000
7	01	01								2,316,292,365								2,387,018,000
7	01	01	2.01							5,000,000								8,800,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	4 Dokumen	100 %	2,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	5,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Laporan	100 %	3,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	3,300,000
7	01	01	2.02							2,021,061,865								2,095,790,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tepat waktunya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	13 Orang/Bulan	100 %	2,015,561,865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	2,064,790,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tepat waktunya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	4 Laporan	100 %	3,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	13,000,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tepat waktunya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	8,000,000
7	01	01	2.06							41,480,000								49,688,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tepat waktunya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	5 Paket	100 %	2,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	3,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tepat waktunya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	3 Paket	100 %	4,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	5,056,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tepat waktunya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	3 Paket	100 %	4,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	5,000,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tepat waktunya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	36 Dokumen	100 %	1,740,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	4,000,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tepat waktunya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	6 Laporan	100 %	11,660,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	15,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tepat waktunya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Laporan	100 %	17,580,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	17,632,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,532,500					50,000,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tepat waktunya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	7 Unit	100 %	34,750,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	38,000,000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tepat waktunya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Unit	100 %	25,782,500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	12,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								117,100,000					126,900,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tepat waktunya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Laporan	100 %	4,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	6,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tepat waktunya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Laporan	100 %	18,200,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	18,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tepat waktunya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	7 Laporan	100 %	94,900,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	102,900,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								71,118,000					55,840,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	13 Unit	100 %	44,780,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	13,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Unit	100 %	5,720,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	6,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Unit	100 %	13,468,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	14,840,000
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	10 Unit	100 %	7,150,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	12,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								4,180,000					11,847,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								4,180,000					11,847,000
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya Pelayanan Publik (PATEN) kepada masyarakat	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	100.00 %	3 Laporan	100 %	4,180,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100.00 %	11,847,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								131,267,135					255,165,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								131,267,135					255,165,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya desa dalam Kegiatan	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	95.00 %	90 Lembaga Masyarakat	93 %	21,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	22,000,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya desa dalam Kegiatan	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	95.00 %	18 Laporan	93 %	110,267,135	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	233,165,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								82,981,000					120,252,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								75,981,000					112,252,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dilakukannya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	96.00 %	12 Laporan	96 %	68,130,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	96,700,000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dilakukannya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	96.00 %	3 Laporan	96 %	7,851,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	15,552,000
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								7,000,000					8,000,000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	96.00 %	1 Laporan	96 %	7,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	8,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								8,875,000					38,536,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								8,875,000					38,536,000
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	96.00 %	4 Orang	96 %	8,875,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96.00 %	33,536,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								85,966,500					133,393,000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								85,966,500					133,393,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Dokumen	95 %	4,924,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	12,000,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Dokumen	95 %	4,515,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	7,000,000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Dokumen	95 %	3,440,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	6,393,000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Dokumen	95 %	10,625,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	17,000,000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	3 Dokumen	95 %	23,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TRUCUK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Dokumen	95 %	39,462,500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	56,500,000	
TOTAL									2,629,562,000			2,946,211,000		

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian

Dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala, diantaranya :

1. Kurangnya jumlah pegawai/SDM di Kecamatan Trucuk;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Trucuk tahun 2023 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Rencana kerja SKPD memuat program dan kegiatan SKPD serta pagu pendanaannya;
2. Rencana Kerja Kecamatan Trucuk tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Trucuk merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

1. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten

- merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;
2. Agar kepada semua pegawai selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih;
 3. Meningkatnya sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Trucuk;
 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Klaten, Agustus 2022

